
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DPMPTSP &amp; NAKER KABUPATEN AGAM</b></p>	<p>No. Dokumen : SP-PZ1-F02</p> <p>Revisi : 00</p> <p>Tgl. Efektif : 29 Mei 2017</p>
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
 Produk Layanan : Surat Izin Budidaya Pembenihan Ikan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	a. Fotokopi KTP b. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi SKTU e. Rencana usaha (layout lokasi) f. Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan g. Bukti Setoran Retribusi  Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR     Pemohon --&gt; Penerimaan[Penerimaan Berkas (FO)]     Penerimaan --&gt; Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Berkas (FO &amp; BO)]     Verifikasi --&gt; Rapat[Rapat &amp; Survey Lapangan (Tim Teknis)]     Rapat --&gt; Rekomendasi[Rekomendasi / BAP (Tim Teknis)]     Rekomendasi -- Ya --&gt; STTS[STTS/ cetak SKRD (Staf BO)]     STTS --&gt; Pencetakan[Pencetakan Izin (Staf BO)]     Pencetakan --&gt; verifikasi[verifikasi izin (BO &amp; Kakan)]     verifikasi --&gt; Penandatanganan[Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)]     Penandatanganan --&gt; Penyerahan[Penyerahan Surat Izin (FO)]     Penyerahan --&gt; Penerimaan     Rekomendasi -- Tidak --&gt; Pemohon           </pre>	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah.	
4.	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)	
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan Ikan	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam	

Lubuk Basung, 20 Maret 2017  
 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan  
 Kabupaten Agam

**FATIMAH, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19680424 198903 2 020

